



PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Linawati¹, Siti Ratna Sari Dewi², Ngatimin³

^{1,2,3*}Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

*Email Koresponden: dosen02199@unpam.ac.id

DOI: 10.62567/micjo.v1i3.149

Article info:

Submitted: 21/05/24

Accepted: 16/07/24

Published: 30/07/24

Abstract

Community service activities aim to increase community tax awareness through counseling and mentoring activities regarding tax administration. Through a participatory and educational approach, the PKM team presents the latest information on tax obligations, how to fill out taxes, and the impact and sanctions of tax administration for the community. Participants in this activity were attended by MSME owners and staff. The participants who attended were 10 (ten) people. The service was carried out through the provision of socialization and counseling materials to business actors related to tax administration sanctions. The methods applied included lectures, practices, discussions, and questions and answers. The evaluation showed an increase in knowledge and understanding of MSME actors on tax administration after participating in this program. Participants showed great enthusiasm during the activity, as seen from active participation in question and answer sessions, discussions, and consultations. This shows that the program successfully attracted their interest and resulted in productive interactions between the resource persons and the participants. The output of this activity is expected to improve MSME tax literacy and create better awareness and compliance with tax regulations, thereby reducing the risk of tax administration sanctions and promoting sustainable growth of MSMEs.

Keywords: *tax, income, and MSMEs*

Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan mengenai administrasi pajak. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, tim PKM menyajikan informasi terkini tentang kewajiban pajak, cara pengisian pajak, serta dampak dan sanksi administrasi pajak bagi masyarakat. Peserta dalam kegiatan ini dihadiri oleh pemilik UMKM dan staf. Adapun peserta yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pengabdian dilakukan melalui penyediaan materi sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha terkait sanksi administrasi pajak. Metode yang diterapkan mencakup ceramah, praktek, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap administrasi pajak setelah mengikuti program ini. Peserta menunjukkan antusiasme yang besar selama kegiatan, terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi, dan konsultasi. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menarik minat mereka dan menghasilkan interaksi yang

produktif antara narasumber dan peserta. Luaran kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakan UMKM dan menciptakan kesadaran serta kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan, sehingga mengurangi risiko sanksi administrasi pajak dan mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Kata kunci : Pajak, Sanksi Administrasi Pajak, UMKM

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap dengan kelayakan usahanya. Selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menunjukkan dukungan yang lebih lanjut terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU ini, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang menguntungkan bagi UMKM terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh). Pertama, UU HPP menetapkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang bergerak dalam UMKM tidak akan dikenakan PPh atas omzet hingga mencapai Rp 500 juta per tahun. Artinya, UMKM yang memiliki pendapatan kotor di bawah batas tersebut tidak diwajibkan membayar PPh. Kedua, bagi UMKM yang telah melebihi batas omzet Rp 500 juta hingga mencapai Rp 4,8 miliar per tahun, mereka akan dikenakan PPh final sebesar 0,5 persen. Ini berarti UMKM yang telah mencapai level omzet tertentu tetap diwajibkan membayar pajak, meskipun dengan tarif yang rendah. Dengan adanya perubahan ini, dapat diasumsikan bahwa pemerintah mengalihkan fokus kebijakan perpajakan dari usaha mikro ke usaha kecil dan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan UMKM yang lebih besar serta mendorong inklusi keuangan bagi sektor-sektor usaha yang lebih besar dan lebih mapan

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Melalui sistem perpajakan, negara dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjalankan berbagai program pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Namun, meskipun pentingnya kontribusi pajak, kesadaran akan kewajiban pajak seringkali masih rendah di kalangan Masyarakat terutama UMKM. Banyak individu dan pelaku usaha yang kurang memahami tentang pentingnya administrasi pajak, tata cara pelaporan, serta implikasi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memiliki pemahaman yang terbatas tentang kewajiban perpajakan, proses pengisian pajak, dan implikasi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak. UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang relevan dan akurat mengenai peraturan pajak serta cara-cara untuk

mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Regulasi perpajakan yang kompleks dan beragam dapat menjadi hambatan bagi UMKM dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.

Faktor-faktor penyebab permasalahan terkait pemahaman perpajakan dikarenakan oleh kurangnya literasi perpajakan, ketidakpahaman tentang manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, serta kompleksitas aturan perpajakan sering menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat. Beberapa UMKM mungkin tidak menyadari pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan. Kurangnya kesadaran ini membuat para UMKM kurang termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Dampak dari kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang administrasi pajak juga dapat menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak yang dapat dikenakan atas pelanggaran perpajakan, seperti denda, penalti keterlambatan pembayaran, dan penyitaan harta benda, para wajib pajak harus memahami pentingnya mematuhi aturan perpajakan untuk menghindari konsekuensi yang merugikan bagi keuangan.

Memahami sanksi pajak memiliki implikasi yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM seringkali merupakan sektor yang rentan terhadap pelanggaran perpajakan karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang kurang tentang kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sanksi pajak menjadi krusial bagi UMKM dalam menjalankan operasinya.

Dengan memahami permasalahan dan faktor penyebab yang telah diuraikan di atas, tim PKM dapat merancang program penyuluhan dan pendampingan yang tepat untuk membantu UMKM mengatasi tantangan perpajakan yang mereka hadapi. Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 3 (dosen) dosen bermaksud untuk membantu penyuluhan dengan judul PKM UMKM yaitu “Penyuluhan Dan Pendampingan Masyarakat Dalam Menghindari Sanksi Administrasi Pajak”.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan PKM dilaksanakan di UMKM pada bulan 22 April – 22 Mei 2024. PKM dilaksanakan di UMKM sekitar Pokdarwis Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini melibatkan beberapa kegiatan. Pertama, tim PKM melakukan penyuluhan langsung di masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban pajak dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, pada tahap ini disampaikan materi secara interaktif untuk memastikan pemahaman yang optimal. Kedua, Metode pelatihan perhitungan pajak UMKM dan sanksi pajak berupa bunga dan denda. Ketiga, Kegiatan ini melibatkan sesi diskusi dan tanya jawab yang interaktif antara narasumber dan peserta. Dalam sesi diskusi, para peserta diberi kesempatan untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan pertanyaan terkait topik yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Sosialisasi terkait sanksi administrasi Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lingkungan Pokdarwis Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan. Acara ini dihadiri oleh 10 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM di lingkungan tersebut. Pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam sosialisasi ini menjajakan berbagai produk seperti makanan ringan, kerajinan, dan barang lainnya.

Pada tahap persiapan, tim PKM mempersiapkan materi dan perlengkapan lainnya, kemudian pada tahap pelaksanaan, tim PKM menyampaikan materi berkaitan dengan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Sosialisasi disampaikan oleh pembicara Ngatimin, S.E., M.M., M.Ak., BKP. Peserta diberikan materi dan studi kasus untuk melakukan perhitungan pajak UMKM serta contoh soal terkait sanksi administrasi yang akan timbul akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tahap Pelaksanaan, Tim PKM dengan jelas mengilustrasikan kepada peserta tentang penghitungan pajak UMKM dan berbagai risiko yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pembicara memberikan penjelasan rinci mengenai sanksi administrasi yang mungkin diterima akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk contoh perhitungan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, seperti denda keterlambatan pembayaran dan denda keterlambatan pelaporan.

Tim PKM secara jelas mengilustrasikan kepada peserta tentang menghitung pajak UMKM dan berbagai risiko yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Tim PKM menyampaikan secara rinci mengenai sanksi administrasi yang mungkin diterima apabila ada kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak. Dengan menyajikan contoh-contoh konkret dan ilustrasi hitungan sanksi, peserta dapat memahami lebih dalam tentang dampak yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhannya.

Pada tahap diskusi dan tanya jawab, peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pajak UMKM. Selama pelaksanaan kegiatan, antusiasme peserta terlihat begitu besar, tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Interaksi yang produktif antara narasumber dan peserta mencerminkan tingginya minat dan keterlibatan peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Selain itu, adanya diskusi langsung dengan para dosen membantu peserta tidak hanya dalam memahami perpajakan, tetapi juga terkait pencatatan keuangan sederhana untuk UMKM yang dapat menunjang kegiatan usahanya. Semua ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong terciptanya pemahaman yang lebih baik dan penerapan praktis dalam kewajiban perpajakan UMKM.

Adanya peningkatan pengetahuan praktis di antara peserta terkait administrasi pajak UMKM. Pelaku UMKM di sekitar Pokdarwis Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan antusias memahami dengan lebih baik kewajiban menghitung pajak UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk PPh Final sebesar 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan wawasan juga tercermin dari perubahan sikap peserta terhadap kewajiban perpajakan bagi UMKM. Peserta mulai menyadari pentingnya mematuhi aturan perpajakan dan risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan, maka hal ini menandakan bahwa pelaku UMKM telah meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah tersebut. Walaupun peserta belum menjadi wajib pajak, namun penyuluhan ini akan memberikan dampak positif di masa depan, karena pemahaman awal yang diperoleh akan membantu mereka dalam mengelola administrasi pajak dengan lebih baik ketika usahanya berkembang.

Pembahasan

Hasil dari kegiatan ini secara keseluruhan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, literasi, dan kesadaran perpajakan di masyarakat. Ini pada akhirnya dapat membantu mendorong kepatuhan pajak dan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan negara serta menunjukkan dampak yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Selain manfaat langsung, kegiatan ini juga memiliki dampak jangka panjang dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan, UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal maupun nasional.

Dengan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan mengenai administrasi pajak di UMKM sekitar Pokdarwis Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan, tim PKM dari Universitas Pamulang Prodi Akuntansi Perpajakan memperoleh

beberapa hasil yang memberikan dampak positif bagi UMKM di sekitar wilayah tersebut. Kegiatan ini menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat tentang administrasi pajak, mulai dari tata cara pelaporan hingga konsekuensi pelanggaran administrasi. Para peserta pun diberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan yang benar, dan dampak dari pelanggaran administrasi pajak.

Peserta kegiatan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang berbagai aspek administrasi pajak setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Mereka mendapatkan manfaat nyata dengan meningkatnya pengetahuan, keterampilan praktis, kemandirian, dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya dapat membantu mereka dalam mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan mematuhi aturan perpajakan dengan lebih baik.

Melalui kegiatan ini, peserta dapat secara kolektif merefleksikan pengalaman mereka dalam kegiatan, saling belajar dari satu sama lain, dan memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Mereka dapat berbagi pengalaman dalam menghadapi kendala-kendala tertentu dan strategi yang berhasil mereka terapkan, yang dapat menjadi inspirasi bagi peserta lain di masa depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada UMKM sekitar Pokdarwis Ekowisata Keranggan Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM yang dilakukan mulai tanggal 22 April 2024 hingga 22 Mei 2024 dihadiri oleh 10 peserta. Penyuluhan dan pendampingan masyarakat dalam menghindari sanksi administrasi pajak merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, pendampingan, pelatihan, dan diskusi.

Kegiatan PKM ini berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang administrasi pajak, serta membantu mengurangi risiko sanksi administrasi pajak di masa depan. Melalui kegiatan ini, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami administrasi pajak dan konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan. Peserta kegiatan, terutama pelaku usaha dan UMKM, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, prosedur pengisian pajak, dan risiko sanksi administrasi yang dapat mereka hadapi.

Peserta menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab, menunjukkan minat yang tinggi dalam memahami topik perpajakan. Terlihat adanya perubahan sikap di kalangan peserta terkait pentingnya patuh terhadap kewajiban perpajakan, serta keinginan untuk mematuhi aturan pajak demi keberlanjutan usahanya

Diharapkan UMKM dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan, serta mengurangi risiko terkena sanksi administrasi pajak di masa depan. Saran yang dapat diberikan terkait kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan ini untuk mengetahui efektivitasnya dan mendeteksi area-area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan di masa mendatang.
2. UMKM perlu lebih memperhatikan kewajiban perpajakan mereka dan mengalokasikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memahami aturan pajak yang berlaku.
3. UMKM perlu aktif mencari informasi yang akurat dan terpercaya terkait administrasi pajak, baik melalui sumber resmi seperti website resmi Direktorat Jenderal Pajak maupun melalui konsultasi dengan ahli pajak.
4. UMKM dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan perpajakan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait, baik secara online maupun offline, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang administrasi pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati, T., Linawati, L., & Putra, R. E. . (2023). PENDAMPINGAN PERHITUNGAN PAJAK UMKM. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13089–13094. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.22909>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 89. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 231. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat, edisi 8
- Supramono dan Damayanti, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat